



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SERTA
MENGUNAKAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap daerah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kesehatan warganya agar hidup sejahtera lahir batin, materiil dan spirituil, dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan agamanya;
 - b. bahwa minuman beralkohol membawa dampak negatif pada kesehatan pribadi dan keluarganya, bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat, dan merusak nilai kehidupan dan moral masyarakat serta menjadi kendala bagi usaha pemerintah dalam pencapaian pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin, materiil dan spirituil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan Serta Menggunakan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN
MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SERTA
MENGUNAKAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, selain obat.
7. Mengedarkan minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.

8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Menggunakan minuman beralkohol adalah mengkonsumsi minuman beralkohol.
10. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
11. Penjual langsung untuk diminum adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
12. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil;
13. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukan cahaya lampu, *disc jockey* serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
14. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
15. Kafe adalah suatu jenis usaha yang usaha pokoknya menyediakan makan dan minuman dilengkapi dengan penyelenggaraan pertunjukan musik;
16. Bar adalah setiap usaha yang bersifat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya.
17. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup.
18. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman, lampu, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
22. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. Memberi perlindungan kepada masyarakat agar hidup sehat.;
- b. Melarang memproduksi dan mengedarkan serta menggunakan minuman beralkohol;
- c. Membebaskan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. Perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. Pengutamaan manfaat dan mencegah mudlarat bagi masyarakat;
- c. Kepastian dan keadilan hukum;
- d. Perlindungan moralitas publik;
- e. Perlindungan ketertiban dan keamanan.

BAB III GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV LARANGAN MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Larangan Memproduksi

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) atau lebih.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi perusahaan yang telah memperoleh izin untuk memproduksi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan mencampur atau mengoplos produk minuman beralkohol dari perusahaan yang telah memperoleh izin untuk memproduksi dengan zat atau unsur kimia lainnya yang menyebabkan kadar ethanol (C_2H_5OH) dalam minuman tersebut melebihi dari batas yang diperbolehkan atau tidak menambah kadar ethanol (C_2H_5OH) dalam minuman tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengolah bahan mentah untuk membuat minuman sehingga menjadi minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) atau lebih.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengolah bahan dari tanaman, bunga atau buah dari suatu tanaman sehingga menjadi minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) atau lebih.

Bagian Kedua

Larangan Menanam Tanaman atau Menyimpan Benda Padat atau Cair yang Memiliki Kandungan Ethanol

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menanam tanaman yang memiliki kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) yang dapat dijadikan bahan pembuatan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan bahan berupa benda padat atau benda cair hasil pengolahan atau produksi yang memiliki kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika dilakukan untuk kesehatan atau kepentingan lain yang tidak dilarang dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol kategori A, B, dan C atau jenis minuman beralkohol lainnya.

BAB VI
LARANGAN MENGGUNAKAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 9

Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengonsumsi minuman beralkohol.

Bagian Kedua

Mabuk

Pasal 10

Setiap orang dilarang mabuk karena minum minuman beralkohol di tempat umum, mengganggu ketertiban umum, di tempat ibadah, tempat pendidikan, atau di tempat lain yang mengganggu atau membahayakan orang lain.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara :

- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai larangan memproduksi dan mengedarkan serta menggunakan minuman beralkohol;
- b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

Pembinaan atas pengedaran, penjualan, dan/atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengedar dan / atau penjual minuman beralkohol; dan
- b. masyarakat.

BAB VIII
PENGUJIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Laboratorium pengujian kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) dalam minuman beralkohol dan kandungan alkohol dalam darah.

- (2) Pengujian kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) dalam minuman beralkohol dan kandungan alkohol dalam darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan penyidik.
- (3) Hasil pengujian laboratorium kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) dalam minuman beralkohol dan kandungan alkohol dalam darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENCEGAHAN

Pasal 14

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan dinas/instansi terkait melakukan tindakan pencegahan produksi minuman beralkohol, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 15

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan instansi/dinas yang terkait melakukan operasi terpadu terhadap perusahaan atau usaha rumah tangga yang diduga memproduksi minuman beralkohol atau menghasilkan bahan yang khusus untuk memproduksi minuman beralkohol, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan secara terpadu untuk mencegah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah lain yang terkait.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 18

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam menggunakan wewenangnya berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ayat (2), diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disetorkan pada kas Daerah Kabupaten Batang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang .

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SERTA MENGGUNAKAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Batang adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Tujuan ini merupakan perwujudan dari kewajiban bernegara, bahwa pemerintahan berkewajiban untuk melindungi segenap warganegara, termasuk untuk melindungi dan menjaga kesehatan warga negaranya agar hidup yang sejahtera, materiil spirituil, lahir dan batin, dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan agamanya. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

Larangan memproduksi dan mengedarkan serta menggunakan minuman beralkohol sebagai bentuk komitmen untuk mencegah secara dini terjadinya kerugian yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya bagi pecandu minuman beralkohol dan keluarganya. Pada sisi lain, peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya larangan memproduksi dan mengedarkan serta menggunakan minuman beralkohol dan tidak kalah pentingnya melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Batang, karena masih adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang izin produksi dan penjualan minuman beralkohol.

Bentuk pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan tidak menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan memproduksi adalah melakukan usaha atau kegiatan mengolah bahan mentah untuk membuat minuman beralkohol sampai dengan menghasilkan produk berupa minuman yang mengandung kadar alkohol dalam minuman tersebut melebihi 1%.
- (2) Dengan adanya ketentuan ini, Kepala Daerah tidak diperbolehkan memberikan izin kepada perusahaan dan usaha rumah tangga manapun untuk memproduksi minuman beralkohol.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah secara dini dan membatasi penyediaan bahan pembuatan minuman beralkohol yang berasal dari tanaman, buah, atau bunga atau hasil olahan atau produksi berupa benda padat atau benda cair.

Ayat (2)

Yang dimaksud benda padat atau benda cair hasil pengolahan atau produksi yang memiliki kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) minimum 1% adalah benda yang menurut sifatnya sebagai bahan pembuatan minuman beralkohol yang dilarang, termasuk dalam bentuk serbuk.

Ayat (3)

Ketentuan ini sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dan ayat (2) apabila tanaman atau hasil olahan atau produksi tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan pembuatan minuman beralkohol yang dilarang, misalnya untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan kemaslahatan bagi masyarakat lainnya yang telah memperoleh izin.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “menggunakan minuman beralkohol” adalah mengkonsumsi atau meminum minuman beralkohol. Larangan menggunakan minuman beralkohol ini berlaku kepada siapa saja, karena menggunakan minuman beralkohol dapat merusak langsung pada kesehatan dan akal pikiran penggunanya dan secara tidak langsung dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, misalnya mabuk atau mengalami gangguan emosi.

Ketentuan ini sebagai pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi dengan jenis minuman dengan kadar ethananol (C₂H₅OH) dalam minuman dan tempat minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan mabuk adalah orang yang mengalami gangguan kesadaran dirinya yang disebabkan oleh pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan yang dimaksud dengan “di tempat umum” adalah ditempat yang umum boleh mengunjungi atau ditempat yang dihadiri umum. Yang dimaksud dengan “mengganggu ketertiban umum” adalah ketertiban umum terganggu oleh perbuatan orang yang mabuk yang dilakukan tidak ditempat umum atau yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2). Sedangkan “mengganggu atau membahayakan umum” adalah perbuatan mabuk tersebut menimbulkan gangguan kepada ketertiban atau rasa aman masyarakat atau menimbulkan bahaya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini perluasan dari larangan mabuk sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan 536 KUHP.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.